



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 645 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 503 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS INTEGRASI
YAYASAN KE UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tugas Tim Teknis Integrasi Yayasan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mencabut Keputusan Rektor Nomor 503 Tahun 2025 dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 503 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Teknis Integrasi Yayasan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA NOMOR: 503 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS INTEGRASI YAYASAN KE UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Rektor Nomor: 503 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Teknis Integrasi Yayasan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Keputusan Rektor Nomor: 608a Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Teknis Integrasi Yayasan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **29** Juli 2025
Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001₂